

**LEMBAR PERSETUJUAN CORPORATE PRIVILEGE**

Tipe Perjanjian : *Corporate*  
Skema *Corporate* : *Flexibility*  
Rute : Valid untuk semua penerbangan Garuda Indonesia rute domestik dan internasional kecuali untuk penerbangan *Codeshare*  
*Tour Code* : CA01UMLG19  
Validitas : 01 Oktober 2019 sampai dengan 30 September 2021

Rincian di atas dapat dilihat dalam syarat dan ketentuan dan lampiran sebagaimana terlampir dalam Lembar Persetujuan ini.

Mohon diperhatikan bahwa dengan menandatangani Lembar Persetujuan ini, Bapak setuju untuk mematuhi syarat dan ketentuan umum *Corporate Privilege* beserta lampirannya.

**PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk  
DIREKTUR NIAGA**



**PIKRI ILHAM KURNIANSYAH**

Tanggal : 14 OCT 2019

1901342

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)  
REKTOR**



**AH. ROFI'UDDIN**

Tanggal :



Kepada  
Yth. Bapak Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd  
Rektor  
**Universitas Negeri Malang (UM)**  
Jalan Semarang 5  
Kota Malang

Surabaya, 26 September 2019

GARUDA/SUBDM/UMLG-20316/2019

**Konfirmasi *Renewal* Kerja Sama *Corporate Privilege* PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk – Universitas Negeri Malang (UM)**

Dengan Hormat,

Terima kasih kepada Universitas Negeri Malang (UM) karena telah memilih PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai penerbangan pilihan. Kami sangat senang dapat memberikan manfaat terbaik dalam bentuk kerja sama korporat untuk perjalanan bisnis maupun perjalanan non-dinas dengan rincian sebagaimana yang terdapat dalam lampiran Surat Pengantar ini.

Selanjutnya kami informasikan pula bahwa dengan menandatangani Lembar Persetujuan dalam lampiran surat ini, maka perpanjangan (*renewal*) kerjasama antara Universitas Negeri Malang (UM) dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah berlaku.

Jika Bapak membutuhkan informasi lebih lanjut mohon berkenan untuk menghubungi Ibu Emma Sulistiawati, *Corporate Sales Executive* pada nomor telepon 0816517559 atau 0341-419494 dan pada email emma.s@garuda-indonesia.com.

Demikian surat pengantar ini dibuat dan terima kasih atas perhatian Bapak.

Hormat Kami,  
**PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk**  
**GENERAL MANAGER BRANCH OFFICE SURABAYA**

**HENNY NURCAHYANI**

Kota / City

Nomor Kami/Our Number

Perihal/Subject

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Kantor Pusat/Registered Office  
Garuda Indonesia Building  
Jalan Kebon Sirih No. 46A  
Jakarta 10110  
Indonesia

Kantor Cabang/Branch Office  
Jl. Tunjungan No. 29  
Surabaya 60275 – Indonesia

Phone : +62-31-5345-886  
Website : garuda-indonesia.com

**LAMPIRAN A**  
**SKEMA CORPORATE PRIVILEGE**

**1. Kode Korporat dan Tourcode**

Partner terdaftar di Garuda dengan kode UMLG dan dapat menggunakan tourcode CA01UMLG19

**2. Benefit**

Skema *flexibility* merupakan skema yang menawarkan kemudahan/fleksibilitas ketika *corporate* akan melakukan perubahan pada tiket penerbangan. Ketentuan *changes/refund* berdasarkan pada waktu transaksi dilakukan, bukan berdasarkan waktu reservasi dibatalkan. Jika terdapat perbedaan *subclasses* atau perbedaan rute, *corporate* tetap berkewajiban membayar selisih harga yang timbul atas perubahan tiket yang dimaksud. Berikut adalah benefitnya:

**2.1. Fleksibilitas penalty perubahan tiket domestik dan internasional**

TIME	DOMESTIC CHANGES PENALTY					DOMESTIC REFUND PENALTY				
	F/A/J/C/Y	D/I	B/M	K/N	Q/T/V	F/A/J/C/Y	D/I	B/M	K/N	Q/T/V
≥ 72HRS	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE	5%	10%	10%
24 < 72 HRS	FREE	FREE	FREE	FREE	10%	5%	5%	5%	10%	10%
2 < 24 HRS	FREE	FREE	FREE	FREE	10%	5%	10%	10%	15%	15%
< 2HRS UP TO DEP	FREE	FREE	FREE	FREE	15%	10%	15%	15%	20%	35%
AFTER FLT	5%	10%	10%	15%	20%	10%	15%	20%	25%	30%

TIME	INTERNATIONAL CHANGES PENALTY					INTERNATIONAL REFUND PENALTY				
	F/A/J/C/Y	D/I	B/M	K/N	Q/T/V	F/A/J/C/Y	D/I	B/M	K/N	Q/T/V
≥ 24HRS BEFORE DEP	FREE					FREE				
<24HRS	REFER TO GENERAL RULES					REFER TO GENERAL RULES				

**2.2. Fleksibilitas Perubahan Nama**

- a. *Free change pax/name* pada rute *domestic* untuk tiket *corporate* dengan *subclasses* F/A/J/C/D/I/W/Y/B/M.
- b. Berlaku untuk tiket dengan tourcode *corporate* dan *element* PDN (informasi nama *corporate*, alamat, dan NPWP) pada reservasi.
- c. Dapat dilakukan di Sales Office GA yang ditunjuk oleh *corporate*.
- d. Berlaku 1 (satu) kali per tiket.
- e. Proses dilakukan paling lambat 48 jam sebelum keberangkatan.
- f. Menunjukkan dokumen pendukung seperti surat permintaan *change pax* dari *corporate* serta kartu identitas pelanggan.
- g. Berlaku hanya pada rute GA.

### **2.3. Corporate Biz Miles**

Merupakan *loyalty* program untuk *corporate* dengan memberikan *extra* 15% miles bagi *corporate* untuk setiap penerbangan karyawannya, dengan aktivasi program melalui pendaftaran terlebih dahulu kepada Pihak GA.

### **3. Penggunaan Benefit**

Benefit akan didapatkan pada saat pembelian tiket. Tiket yang dihitung sebagai total pembelanjaan selama periode Kontrak adalah; tiket yang memiliki tourcode atau *corporate* code yang telah didaftarkan untuk Partner sesuai Poin 1 dalam Lampiran A, dan tiket telah digunakan untuk terbang. Manfaat yang diterima Partner tidak bisa dialihkan ke pihak lain.





#### LAMPIRAN D DEFINISI

Untuk keperluan Kontrak ini maka definisi dibawah ini akan berlaku:

Term	Definition
Afiliasi Partner	Suatu perusahaan atau badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada dibawah pengendalian yang sama dengan suatu Pihak. Dalam hal ini "pengendalian" memiliki makna kekuasaan untuk memilih atau menunjuk mayoritas anggota direksi (atau badan hukum yang menjalankan fungsi serupa) dari Pihak tersebut, baik melalui kepemilikan saham dengan hak suara, perjanjian atau dengan cara lain. Afiliasi Partner tersebut sebagaimana di uraikan dalam Lampiran C Kontrak ini.
Agen Yang Ditunjuk	Agan-agen BSP ( <i>Bank Settlement Plan</i> ) yang ditunjuk oleh <i>Partner</i> , untuk melakukan reservasi penerbangan dan penyediaan tiket penerbangan Garuda Indonesia bagi penumpang. Agen tersebut sebagaimana diuraikan dalam Lampiran D Kontrak ini.
Kontrak	Kontrak ini termasuk perubahan-perubahan lampiran-lampiran, penambahan-penambahan, perpanjangan-perpanjangan, dan/atau pembaharuan daripadanya.
Pegawai Partner	Seluruh pegawai Partner
Relasi Partner	Relasi Partner yang pembayarab tiketnya dilakukan oleh Partner dalam rangka perjalanan dinas.
Pegawai Afiliasi Partner	Seluruh pegawai Afiliasi Partner
Relasi Afiliasi Partner	Relasi Afiliasi Partner yang pembayaran tiketnya dilakukan oleh Afiliasi Partner dalam rangka perjalanan dinas.
Keluarga Pegawai Partner	Suami/istri dan 3 (tiga) orang anak dari Pegawai Partner
Keluarga Afiliasi Partner	Suami/istri dan 3 (tiga) orang anak dari Pegawai Afiliasi Partner
<i>IATA</i>	Asosiasi Transportasi Udara Internasional adalah asosiasi perdagangan dari penerbangan dunia.
<i>COS (Corporate Online Sales)</i>	Fasilitas untuk <i>Corporate</i> melakukan pembelian tiket melalui portal online.
<i>RSP (Recommended Selling Price)</i>	Standar harga yang ditetapkan Garuda untuk penjualan disemua lokasi penjualan Garuda.
Lampiran-lampiran	Segala lampiran dari Kontrak ini.
<i>Tourcode</i>	Kode khusus untuk identifikasi Partner yang ditempatkan pada tiket penerbangan maskapai Garuda

### **SYARAT DAN KETENTUAN UMUM CORPORATE PRIVILEGE**

Syarat dan Ketentuan Umum *Corporate Privilege* ini disetujui dan dipatuhi oleh dan antara:

**PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk**, sebuah perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia, berdomisili hukum di jalan Kebon Sirih Nomor 46A, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut dengan "**Garuda**"; dan

**Universitas Negeri Malang (UM)**, sebuah Institusi Pendidikan yang didirikan menurut hukum Indonesia, berdomisili di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut dengan "**Partner**".

Garuda dan Partner selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**".

1. Surat Pengantar, Lembar Persetujuan, Syarat dan Ketentuan Umum, dan Lampiran-lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain, selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Kontrak**".
2. Seluruh definisi yang digunakan merujuk pada Lampiran D Kontrak ini.
3. Garuda akan menyediakan jasa angkutan udara bagi setiap perjalanan dinas dan non-dinas Pegawai Partner beserta Keluarga Pegawai Partner, dan Pegawai Afiliasi Partner beserta Keluarga Pegawai Afiliasi Partner, Relasi Partner, serta Relasi Afiliasi Partner ("**Penumpang**").
4. Garuda akan memberikan manfaat sesuai dengan Kontrak ini kepada Penumpang untuk setiap pembelian tiket maskapai Garuda Indonesia ("**Tiket**") yang pembayarannya dilakukan oleh Partner dan/atau Afiliasi Partner untuk perjalanan dinas, atau Pegawai Partner dan/atau Pegawai Afiliasi Partner untuk perjalanan non-dinas.
5. Penumpang wajib menunjukkan bukti sebagai Pegawai Partner atau Pegawai Afiliasi Partner, berupa identitas pegawai, kartu keluarga atau dokumen sah lain terkait bukti kekeluargaan (untuk Keluarga Pegawai Partner atau Keluarga Pegawai Afiliasi Partner), surat pengantar dari Partner atau Afiliasi Partner (untuk Relasi Partner atau Relasi Afiliasi Partner) atau bukti lain sesuai dengan ketentuan Garuda yang akan berlaku dari waktu ke waktu.
6. Garuda akan memberikan manfaat sebagaimana disebutkan dalam Lampiran A Kontrak ini.
7. Semua pajak yang timbul akibat pelaksanaan Kontrak ini, akan ditanggung dan/atau dibayar oleh masing-masing Pihak sesuai ketentuan Undang-undang Perpajakan yang berlaku.
8. Pembelian Tiket dapat dilakukan di seluruh kantor dan saluran distribusi Garuda, atau melalui agen-agen perjalanan IATA/BSP yang ditunjuk oleh Partner dan/atau Afiliasi Partner ("**Agen Yang Ditunjuk**"), sebagaimana disebutkan dalam Lampiran C Kontrak ini. Service fee untuk Agen Yang Ditunjuk ditanggung sepenuhnya oleh Partner dan/atau Afiliasi Partner.
9. Para Pihak tidak diperkenankan untuk menggunakan nama, logo, identitas perusahaan, nama terdaftar, merek atau hak kekayaan intelektual Pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

10. Masa berlaku Kontrak ini mengacu pada masa berlaku yang tertera pada Lembar Persetujuan. Kontrak dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum berakhir jangka waktu dengan memberikan pemberitahuan tertulis Pihak lainnya tidak kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum waktu yang dikehendaki. Para Pihak dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
11. Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin, (a) masing-masing Pihak adalah badan hukum/badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku, (b) semua tindakan yang diambil dan yang diperlukan dalam pelaksanaan Kontrak ini telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar/ surat izin usaha yang berlaku, (c) pihak yang melakukan penandatanganan adalah orang yang berhak untuk bertindak atas nama masing-masing Pihak, (d) tidak akan mengalihkan Kontrak kepada pihak ketiga baik sebagian maupun seluruhnya, (e) Partner menjamin bahwa Afiliasi Partner adalah suatu perusahaan atau badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian yang sama dengan Partner ("**Afiliasi Partner**"). Dalam hal ini "pengendalian" memiliki makna kekuasaan untuk memilih atau menunjuk mayoritas anggota direksi (atau badan hukum yang menjalankan fungsi serupa) dari Pihak tersebut, baik melalui kepemilikan saham dengan hak suara, perjanjian atau dengan cara lain.
12. Dalam hal terdapat salah satu Afiliasi Partner yang melanggar ketentuan Kontrak ini, maka Garuda dan Partner akan melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kontrak ini dan membuat perubahan atas Kontrak ini dengan menghapus Afiliasi Partner yang melanggar ketentuan Kontrak ini dari daftar Afiliasi Partner sebagaimana yang terdapat dalam Lampiran B Kontrak ini.
13. Kontrak ini diatur sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Perselisihan apa pun yang timbul atau sehubungan dengan Kontrak ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah musyawarah tidak tercapai penyelesaian perselisihan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Indonesia.
14. Apabila terjadi keadaan kahar, yaitu keadaan yang secara wajar tidak dapat dihindari karena berada di luar kemampuan salah satu atau Para Pihak, sehingga salah satu Pihak atau Para Pihak tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, maka salah satu Pihak atau Para Pihak tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang dianggap keadaan kahar. Pihak yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 X 24 jam terhitung sejak terjadinya keadaan kahar. Apabila sejak diterimanya pemberitahuan dan tidak ada tanggapan, maka keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.
15. Masing-masing Pihak wajib menjaga kerahasiaan isi dan ketentuan dalam Kontrak ini dan seluruh informasi atau data, baik secara elektronik, atau tertulis yang diterima dari Pihak lainnya, dan tidak akan memberikan hal tersebut kepada pihak ketiga tanpa pemberitahuan dan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya. Ketentuan berdasarkan poin ini tidak berlaku terhadap informasi sebagai berikut:
  - a. yang pada waktu terjadinya pengungkapan yang disebutkan tersebut, telah diketahui umum atau yang akhirnya diketahui umum bukan karena kesalahan Pihak yang menerima Informasi Rahasia ("**Pihak Penerima Informasi**");
  - b. yang telah diketahui oleh Pihak Penerima Informasi pada tanggal pengungkapan tersebut dan pada saat terjadi pelanggaran atas kerahasiaan tersebut dan tidak diperoleh dari Pihak yang memberikan Informasi Rahasia ("**Pihak Pemberi Informasi**");
  - c. yang telah diketahui oleh Pihak Penerima Informasi pada tanggal pengungkapan tersebut dan Pihak Ketiga tidak memperoleh informasi tersebut dari Pihak Pemberi Informasi;

- d. disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau pengadilan atau Pihak yang memperoleh kewenangan atau Institusi Pemerintah.
- Ketentuan dalam poin ini akan tetap berlaku setelah pengakhiran dan/atau habisnya masa berlaku Kontrak ini. Partner menjamin bahwa Afiliasi Partner tunduk pada ketentuan kerahasiaan sebagaimana disebutkan sebelumnya. Pelanggaran oleh salah satu Pihak atas ketentuan ini akan memberikan Pihak lainnya hak untuk mengakhiri Kontrak ini.
16. Para Pihak wajib mematuhi seluruh ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku kepada masing-masing Pihak terkait dengan perlindungan data-data pribadi yang diberikan di dalam Kontrak ini dan dalam pelaksanaannya, termasuk namun tidak terbatas kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Peraturan Uni Eropa Nomor 679/2016 tentang Peraturan Umum Perlindungan Data (The General Data Protection Regulation atau "GDPR") sejauh mana ketentuan tersebut juga diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi di Indonesia, yaitu terbatas kepada:
- a. kewajiban untuk memastikan data pribadi dalam Kontrak ini dapat dikelola dengan aman dan dijaga kerahasiannya dengan suatu pengaturan keamanan yang wajar untuk melindungi data pribadi;
  - b. kewajiban untuk memastikan penggunaan data pribadi yang ada dalam Kontrak ini hanya untuk kepentingan sebagaimana dimaksud Kontrak ini dibuat dan hanya dapat dipergunakan oleh Para Pihak di Kontrak ini saja;
  - c. kewajiban untuk mengolah data pribadi dalam Kontrak ini dengan prinsip pengolahan data yang baik dengan tunduk kepada asas hukum;
  - d. kewajiban untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemilik data pribadi terhadap suatu data pribadi yang ada di dalam Kontrak ini apabila akan dipergunakan untuk tujuan lain diluar daripada objek dan maksud dibuatnya Kontrak ini;
  - e. kewajiban melaporkan kepada Pihak lainnya apabila diketahui telah terjadi kebocoran dan/atau dugaan penyalahgunaan atas data pribadi yang terdapat di dalam Kontrak ini.
17. Masing-masing Pihak wajib dan bersedia untuk menghapus atau memusnahkan secara aman seluruh data pribadi yang terdapat dan disimpan dalam databasenya selama jangka waktu Kontrak ini, dalam waktu 2x24 jam apabila diminta oleh pemilik data pribadi. Masing-masing Pihak akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaporkan kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 72 (tujuh puluh dua) jam sejak diketahui terjadi pelanggaran penggunaan data pribadi yang terdapat dalam Kontrak ini yang bersifat melawan hukum atau penggunaan data Pribadi diluar daripada persetujuan pemilik data pribadi. Dalam hal ketentuan poin ini tidak dilakukan dan/atau tidak diindahkan oleh salah satu Pihak, maka Pihak lainnya wajib dilepaskan/dibebaskan dari segala tanggung jawab atas akibat yang timbul, termasuk dibebaskan dari setiap tuntutan serta gugatan ganti kerugian dalam bentuk apapun yang mungkin diajukan terhadap Pihak lainnya oleh pemilik data pribadi atas pelanggaran penggunaan data pribadi yang melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Partner setuju untuk menjaga dan/atau memastikan agar tidak terjadi penyalahgunaan Tiket oleh Pegawai Partner, Relasi Partner, Pegawai Afiliasi Partner, Relasi Afiliasi Partner, maupun Agen Yang Ditunjuk oleh Partner dan/atau Afiliasi Partner.
19. Partner setuju untuk mensosialisasikan benefit yang didapat dari Kontrak ini kepada seluruh Pegawai Partner dan Pegawai Afiliasi Partner.
20. Hal-hal lain yang mungkin timbul dan belum tercakup serta perubahan dalam Kontrak akan disepakati kemudian secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil yang sah dari masing-masing Pihak serta akan dianggap sebagai bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Kontrak ini.